



**PUTUSAN**

Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA.Bjr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yuliana Surya Galih, S.H. M.H. Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Lingkungan Cikabuyutan Timur, RT 002/13 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2015 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0931/K/XII/2015 tanggal 18 November 2016,

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0814/Pdt.G/2015/PA.Bjr tertanggal 18 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 0 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2012 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 17 September 2012;
- 1 Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri yang merupakan pemberian nenek Tergugat;
- 3 Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa sejak bulan Juli 2014 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan anak bawaan dari Tergugat yang tidak patuh dan selalu melawan kepada Penggugat, sedangkan tergugat selalu membela anak tergugat;
- 5 Bahwa sejak bulan Agustus 2015 penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kota Banjar, sedangkan tergugat tetap tinggal dirumahnya;
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua kerabat dan pemuka agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- 7 Bahwa penggugat merasa rumah tangga dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) UU nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri kemudian berdasarkan pasal 9 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 9 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka cukup beralasan Cerai Gugat yang diajukan oleh penggugat;
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talah satu bain shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke Persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik namun tidak berhasil selain itu majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator (Dra. Atin Hartini), namun upaya tersebut pun tidak berhasil, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;



2. Bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara tetapi hanya pertengkaran kecil yang disebabkan dari anak bawaan tergugat;
3. Bahwa tidak benar penggugat dan tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2015, yang benar penggugat pergi ke rumah orang tuanya pada bulan Oktober 2015;
4. Bahwa sampai saat ini belum pernah ada keluarga yang membantu menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat;
5. Bahwa tergugat masih sanggup menciptakan rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan penggugat;
6. Bahwa karena gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta dan keadilan maka tergugat mohon agar majelis hakim menolak gugatan penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
2. Bahwa penggugat sudah merasa tidak ada lagi kecocokan dengan tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat tetap mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

- I. Bukti Surat, berupa :
  1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXXXX tertanggal 13 Oktober 2015 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P.1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar Nomor XXXXX tanggal 17 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

## II. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- 0 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan September 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Cisaga, Kabupaten Ciamis dan saksi sering ke rumah penggugat dan tergugat di Cisaga;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- 4 Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran tersebut, tetapi penggugat pernah cerita bahwa anak bawaan dari Tergugat malas bekerja dan selalu melawan kepada Penggugat;
- 5 Bahwa pada bulan Agustus 2015 tergugat menyerahkan penggugat kepada saksi dan sejak itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- 6 Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 7 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- 0 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan September 2012;
- 1 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Cisaga, Kabupaten Ciamis;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- 3 Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ke tidak harmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, tetapi penggugat pernah cerita bahwa penggugat sering bertengkar dengan anak bawaan tergugat dan;
- 4 Bahwa pada bulan Agustus 2015 Penggugat pulang dari Cisaga;
- 5 Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 6 Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan bukti-buktinya di persidangan, ia telah mencukupkan bukti-bukti dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka ditunjuk kepada hal- ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo secara kompetensi absolute merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, serta KMA nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar mereka hidup rukun kembali membina rumah tangga, baik selama proses persidangan, maupun dengan melalui proses mediasi, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak bulan Juli 2014 antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak bawaan tergugat tidak patuh dan melawan penggugat sedangkan tergugat selalu membela anaknya, akibatnya sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui adanya pertengkaran tetapi hanya pertengkaran kecil, Penyebabnya karena masalah anak bawaan tergugat. Saat ini penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015. Tergugat tidak mau bercerai karena alasan penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut terlepas dari bentuk pertengkaran tersebut, maka secara substansi Tergugat telah mengakui terjadinya ketidak harmonisan rumah tangganya, pengakuan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bukti yang kuat dan sempurna yang akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, oleh karena sebagian dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1., dan P.2. serta dua orang saksi yang selanjutnya akan di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat adalah sebuah akta otentik, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Tanah Bumbu, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Batulicin berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian yaitu rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, akibatnya sejak akhir bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat, para saksi sudah pernah berusaha menasehati penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya dan keterangan mereka saling berkesesuaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lain, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dalam jawabannya dan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- 7 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2014 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 8 Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah anak bawaan dari Tergugat yang tidak patuh dan selalu melawan kepada Penggugat. Atas pertengkaran tersebut tergugat selalu membela anak bawanya sehingga akhirnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- 9 Bahwa sebagai puncak perselisihan mereka yaitu sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;
- 10 Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- 11 Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketentraman lahir dan batin, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana yang dimaksud dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1998 mengabstraksikan kaidah hukum, bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan pihak-pihak yang berperkara sebagai suami isteri maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. ,- ( );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsani 1437 Hijriyah, oleh Mustolich, S.HI. sebagai ketua majelis, Zulhery Artha, S.Ag,M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Tsani 1437 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Maman sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Mustolich, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Zulhery Artha, S.Ag,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Maman

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 335.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 426.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak  
tanggal .....